



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0002 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PROSES PEMBENTUKAN NASKAH DINAS KEPALA DAERAH

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan proses pembentukan naskah dinas kepala daerah dan untuk memastikan keseragaman serta efektivitas mekanisme penyampaian perbal naskah dinas kepala daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Perangkat Daerah pengonsep naskah dinas mencantumkan sifat naskah dinas berupa amat segera/kilat, segera, penting, atau biasa dalam naskah dinas yang akan diproses.
- KEDUA : Memproses dan menindaklanjuti naskah dinas kepala daerah dengan waktu tanggap/kecepatan proses sebagai berikut:
- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 1 (satu) hari kerja setelah surat diterima;
 - b. segera, dengan batas waktu 2 (dua) hari kerja setelah surat diterima;
 - c. penting, dengan batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat diterima; dan
 - d. biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima,
- sehingga dalam hal naskah dinas yang diproses melebihi waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterima dianggap disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah pengonsep serta dikecualikan untuk naskah dinas yang terdapat koreksi diberikan tambahan waktu 1 (satu) hari dari batas waktu.
- KETIGA : Dalam hal naskah dinas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat amat segera/kilat maupun segera, serta perlu ditetapkan oleh kepala daerah kurang dari 5 (lima) hari kerja dan/atau memuat pamaraf serta lebih dari 5 (lima) perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, kepala perangkat daerah mengusulkan paraf bersama perbal naskah dinas dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

KEEMPAT : Melaksanakan Percepatan Proses Pembentukan Naskah Dinas Kepala Daerah, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian standar operasional prosedur dan proses bisnis kegiatan penyiapan dan pemrosesan naskah dinas sesuai waktu tanggap/kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU; dan
- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian sistem e-office terkait penerapan standar waktu tanggap/kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pranono Anung

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor e-0002 TAHUN 2026
Tanggal 17 September 2026

Mekanisme Paraf Bersama Perbal Naskah Dinas Kepala Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1. Perangkat Daerah atau Biro penyelenggara kegiatan agar mempersiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan rapat, antara lain:
 - a. surat undangan, dengan daftar undangan yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro yang terkait dengan materi muatan dalam perbal naskah dinas kepala daerah;
 - b. berita acara; dan
 - c. daftar hadir peserta rapat.
2. Perangkat Daerah atau Biro agar mempersiapkan dokumen rancangan naskah dinas kepala daerah yang akan diperbalkan dan dilampirkan dalam undangan.
3. Pelaksanaan kegiatan Paraf Bersama Berita Acara Perbal Naskah Dinas Kepala Daerah dihadiri langsung oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro dan tidak dapat diwakilkan.
4. Dalam hal Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro berhalangan hadir dalam kegiatan Paraf Bersama Perbal Naskah Dinas Kepala Daerah, maka dapat ditugaskan pejabat administrator dan/atau koordinator untuk hadir dalam kegiatan tersebut dan membubuhkan paraf dalam dokumen rancangan naskah dinas kepala daerah untuk kemudian dibubuhkan persetujuan pada Berita Acara untuk dilampirkan dalam Perbal Naskah Dinas Kepala Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro.
5. Rancangan naskah dinas kepala daerah yang akan diperbalkan disampaikan dan/atau dibacakan terlebih dahulu oleh pimpinan rapat sebelum diparaf atau ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro dalam Berita Acara.
6. Dalam hal masih terdapat koreksi, saran dan pendapat terhadap rancangan naskah dinas kepala daerah yang akan diperbalkan, maka koreksi, saran dan pendapat tersebut disampaikan secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan dan/atau dituangkan tertulis dan disampaikan ke Perangkat Daerah dan/atau Biro penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rapat.

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pranono Anung